KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN LAIN KONTRAKTOR BERUPA UPLIFT ATAU IMBALAN LAIN YANG SEJENIS DAN/ATAU PENGHASILAN KONTRAKTOR DARI PENGALIHAN PARTICIPATING INTEREST

Petunjuk Umum :

Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini :

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam di keempat sudut kertas sebagai pembatas dokumen dapat di-*scan*.
- Kertas berukuran F4/Folio (8,5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas :
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

  Contoh : Nama 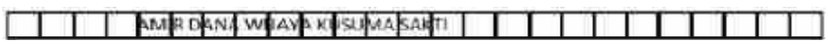

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
  contoh : dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah : 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
  dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah : 125 (BUKAN 125,50)

(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh pemotong.
(3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak :
  - Kontraktor yang menerima penghasilan sehubungan dengan penghasilan lain kontraktor berupa uplift atau imbalan lain yang sejenis;
  - Kontraktor yang mengalihkan participating Interest dalam hal penerima pengalihan Participating Interest belum terdaftar sebagai Wajib Pajak;atau
  - Kontraktor yang menerima pengalihan Participating Interest dalam hal penerima pengalihan Participating Interest
(4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Buti Pemotongan.
(5) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak
(6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak.

Petunjuk Khusus
Bukti pemotongan ini dibuat oleh Pemotong Pajak pada saat penghasilan diterima atau diperoleh.
Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat dalam rangkap 3(tiga), yaitu :

Lembar ke 1	:	Untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke 2	:	Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
Lembar ke 3	:	Untuk pihak yang melakukan pembayaran

Kolom 1 : ***Nomor***, cukup jelas
Kolom 2 : ***Jenis Penghasilan (Uplift atau imbalan lain yang sejenis dan/atau pengalihan Participating Interest)***
KOlom 3 : ***Jumlah Bruto Penghasilan***
Kolom 4 : ***Tarif***,
  a. 20% untuk uplift atau imbalan lain yang sejenis
  b. 5% untuk pengalihan Participating Interest dalam masa eksplorasi
  c. 7% untuk pengalihan Participating interest dalam masa eksploitasi.
Kolom 5 : ***PPh yang dipotong***
  Diisi dengan PPh atas penghasilan yang telah dipotong yaitu sebesar Jumlah Nilai Bruto x Tarif
Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh